

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
Nomor : 03819/PL8/OT/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA POLITEKNIK NEGERI BALI
TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Politeknik Negeri Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 127 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Politeknik Negeri Bali wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
pada tanggal : 8 Maret 2019
Direktur,



I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
NIP 1912211990031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
NOMOR : 03819/PL8/OT/2019
TANGGAL : 8 Maret 2019

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA POLITEKNIK NEGERI BALI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PRIMA SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
pada tanggal : 8 Maret 2019
Direktur,



I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
NIP 19651221199031003